



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masman als Seman Bin (alm) Radi
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/2 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Pucung RT. 04 RW. 06 Ds.Puter
Kec.Kembangbahu Kab.Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Masman als Seman Bin (alm) Radi ditangkap pada tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa Masman als Seman Bin (alm) Radi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Drs Luqmanul Hakim SH,MH,dkk berkantor di Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN Jl Veteran 55c Lamongan berdasarkan Penetapan No. 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASMAN Alias SEMAN Bin (Alm) RADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASMAN Alias SEMAN Bin (Alm) RADI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram;
 - 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MASMAN Alias SEMAN Bin (Alm.) RADi pada hari Rabu 09 April 2025 sekira 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Perumahan Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab.Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Masman Als Seman menghubungi Sdr.YONO (DPO) melalui pesan WhatsApp yang intinya membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya Sdr.YONO (DPO) berkata kepada terdakwa dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa berkata untuk pembayaran akan dilakukan secara bertahap

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sabu tersebut telah berhasil terjual dan Sdr. YONO (DPO) menyetujui hal tersebut;

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dikirim gambar lokasi tempat pengambilan ranjauan barang narkotika jenis sabu oleh Sdr. YONO (DPO) tersebut di daerah Ds.Tumapel Kec.Duduksampeyan Kab.Gresik tepatnya di depan makam. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai di lokasi langsung mengambil narkotika jenis sabu yang telah diranjau oleh Sdr. YONO (DPO) sebanyak 1 bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang terlebih dahulu dan terdakwa simpan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB, 1 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram yang terdakwa simpan sebelumnya terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 3,02 gr, 1,09 gr, 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr. Setelah memecah narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa simpan kembali;

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.MUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp.1.250.000.- kemudian Sdr.MUL (DPO) berkata akan memberikan pembayaran DP sebesar Rp.600.000.- terlebih dahulu sisanya rencananya beberapa hari kemudian akan dibayar dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 18.39 WIB, Sdr.MUL (DPO) mentransfer rekening DANA kepada terdakwa sebesar Rp.600.000.- selanjutnya terdakwa berkata nanti terdakwa kabari kalo sudah siap barangnya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar (dalam penuntutan terpisah) untuk mengantar barang narkotika jenis sabu pesanan Sdr. MUL (DPO) tersebut kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berangkat untuk bertemu dengan Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar di depan perumahan Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab.Lamongan dengan membawa 6 (enam) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terdiri dari 1,09 gr, 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab.Lamongan selanjutnya terdakwa menyerahkan 6 (enam) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar yang mana terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu 1,09 gr terdakwa menyuruh Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar untuk menyerahkan kepada Sdr.MUL (DPO) di pinggir jalan Ds.Kalianyar Kec.Tikung Kab.Lamongan sedangkan untuk 5 (lima) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu terdiri dari 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr terdakwa menyuruh Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar terlebih dahulu kemudian terdakwa pulang ke rumah;

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Wayan Dwi bersama dengan Saksi Dimas Dwi K., serta Anggota Satresnarkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Pucung RT. 04 RW. 06 Ds.Puter Kec.Kembangbahu Kab.Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,02 gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Amplop warna putih di dalam almari kecil tepatnya di kamar rumah terdakwa tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI warna silver dengan nomer sim card 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan tersebut kemudian dilakukan interogasi yang mana barang narkoba jenis sabu terdakwa masih ada di Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar kemudian sekira pukul 21.10 WIB terdakwa menghubungi Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar untuk ketemuan di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab.Lamongan. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Achmad Suhadak di depan Perumahan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab.Lamongan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,89$ gram terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0, 21 gram dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam oleh Saksi Achmad Suhadak di tangan kanan dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru tua dengan nomor Simcard 085857654772 di saku depan jaket Achmad Suhadak. Selanjutnya terdakwa, Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 03164/NNF/2025 tanggal 17 April 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09532/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 51/120800/2025 tanggal 09 April 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan:

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,19 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.02 gram

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,97 gram
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MASMAN Alias SEMAN Bin (Alm.) RADi pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dusun Pucung RT. 04 RW 06 Ds. Puter Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa bermula pada saat saksi WAYAN DWI K.,S.H. dan saksi DIMAS DWI K. merupakan petugas kepolisian resort Lamongan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa sudah terbiasa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB, petugas mendapatkan informasi terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dsn.Pucung RT. 04 RW. 06 Ds.Puter Kec.Kembangbahu Kab.Lamongan dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis shabu tersebut sehingga sekira pukul 21.00 WIB saksi WAYAN DWI K.,S.H. dan saksi DIMAS DWI K tiba di lokasi keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi WAYAN DWI K.,S.H. dan saksi DIMAS DWI K melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeladahan barang bukti dirumah terdakwa dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,02 gram yang oleh terdakwa disimpan di dalam 1 (satu) buah Amplop warna putih di dalam almari kecil tepatnya di kamar rumah tersangka tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI warna silver dengan nomer sim card 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa masih ada di Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar kemudian sekira pukul 21.10 WIB terdakwa menghubungi Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar untuk ketemuan di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab.Lamongan. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Achmad Suhadak di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab.Lamongan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,89$ gram terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0, 21 gram dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam oleh Saksi Achmad Suhadak di tangan kanan dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru tua dengan nomor Sim card 085857654772 di saku depan jaket Achmad Suhadak. Selanjutnya terdakwa, Saksi Achmad Suhadak Bin Sukandar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut

➤ Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 03164/NNF/2025 tanggal 17 April 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09532/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 51/120800/2025 tanggal 09 April 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,19 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.02 gram

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,97 gram

- Bahwa Terdakwa **MASMAN Alias SEMAN Bin (Alm.) RADI** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIMAS DWI KUNCORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas langsung melakukan menggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, lalu petugas menemukan 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam almari kecil tepatnya di kamar rumah terdakwa tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna silver dengan nomor simcard 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) membayar secara hutang terlebih dahulu membayarnya akan dilakukan secara bertahap apabila Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah berhasil terjual dan Sdr.YONO menyetujui hal tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO yang awalnya 1 bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram di tempat ranjau di daerah Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam pada hari Selasa 08 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa terdakwa sudah menjual barang Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr.MUL baru DP sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi ACHMAD

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram dari Sdr.YONO yaitu rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya.
- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada pembelinya Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram, 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ACHMAD SUHADAK bin SUKANDAR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi telah menerima barang 6 (enam) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu terdiri dari 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari terdakwa di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB untuk yang 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram terdakwa menyuruh saksi untuk di serahkan kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) di pinggir jalan Desa Kalianyar Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, sedangkan untuk 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu terdiri dari 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram terdakwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawanya terlebih dahulu barang kali ada calon pembelinya nanti.

- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli barang Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa sudah terjadi ke tiga kalinya yaitu pertama pada bulan awal bulan Maret 2025 saksi menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu 1 (satu) gram yang kedua pada bulan akhir bulan Maret 2025 saksi menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu 1 (satu) gram tersebut yang ke tiga pada hari Rabu 09 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan kepada Sdr.MUL sesuai petunjuk dari terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (DPO) di pinggir jalan Desa Kalianyar Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan sisanya tinggal 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram tersebut saksi disuruh untuk membawanya dulu barangkali ada calon pembelinya.

- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada pembelinya Sdr.MUL (*Daftar*

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Pencarian Orang) dengan cara menyuruh saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram, 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
- Bahwa yang menangkap terdakwa yaitu Saksi DIMAS DWI KUNCORO dan Sdr.WAYAN DWI HADIANTO, SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sedang menguasai atau menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam almari kecil tepatnya di kamar rumah terdakwa tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna silver dengan nomor simcard 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan. Kemudian seluruh barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) membayar secara hutang terlebih dahulu membayarnya akan dilakukan secara bertahap apabila Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah berhasil terjual dan Sdr.YONO menyetujui hal tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram di tempat ranjau di daerah Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam pada hari Selasa 08 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa terdakwa telah menjual barang Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr.MUL baru DP sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram dari Sdr.YONO yaitu rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya.

- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada pembelinya Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram, 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
- Bahwa yang menangkap terdakwa yaitu Saksi DIMAS DWI KUNCORO dan Sdr.WAYAN DWI HADIANTO, SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sedang menguasai atau menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam almari kecil tepatnya di kamar rumah terdakwa tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna silver dengan nomor simcard 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan. Kemudian seluruh barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) membayar secara hutang terlebih dahulu membayarnya akan dilakukan secara bertahap apabila

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah berhasil terjual dan Sdr.YONO menyetujui hal tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram di tempat ranjau di daerah Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam pada hari Selasa 08 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa terdakwa telah menjual barang Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr.MUL baru DP sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram dari Sdr.YONO yaitu rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya.

- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada pembelinya Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram, 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa pernah dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **MASMAN alias SEMAN bin (alm) RADI**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MASMAN alias SEMAN bin (alm) RADI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Terdakwa telah menjual barang Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr.MUL baru DP sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan karena menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) membayar secara hutang terlebih

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



dahulu membayarnya akan dilakukan secara bertahap apabila Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah berhasil terjual dan Sdr.YONO menyetujui hal tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.YONO yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram di tempat ranjau di daerah Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam pada hari Selasa 08 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa terdakwa telah menjual barang Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr.MUL baru DP sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi ACHMAD SUHADAK BIN SUKANDAR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.MUL.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram dari Sdr.YONO yaitu rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual shabu-shabu tersebut. Dengan demikian unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 03164/NNF/2025 tanggal 17 April 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09532/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASMAN alias SEMAN bin (am) RADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 3,02 Gram;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI Warna Silver Dengan Nomer Sim Card 088991771723.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)